



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH;**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 8 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pelita Jaya Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/19/XI/2020/Reskrim, Terdakwa **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH** ditangkap pada tanggal 16 November 2020; Terdakwa **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH** didampingi Penasihat Hukum **IRWANTO, S.H.**, Pengacara/ Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan, Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 14/Pen.Pid.B/2021/PN Liw tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMI APWANSAH Bin MUSLIH bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan subsidiair yaitu Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI APWANSAH Bin MUSLIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk SOLIGEN;
 - 19 (sembilan belas) kodi/380 (tiga ratus delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas;
 - 4 (empat) kodi/80 (delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas.

Dikebalikan kepada saksi Yon Adrizal Bin Syahrial.

- 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950;
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol: BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950 An. ZAINAL ARIFIN.

Dikembalikan kepada saksi Boyce Saputra Bin Tarmizi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TOMI APWANSAH Bin MUSLIH, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gudang Material Toko Bangunan Mandiri Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa : 23 (dua puluh tiga) kodi / 460 (empat ratus enam puluh) lembar seng Merk Gajah Mas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Yon Adrizal Bin Syahrial, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 4 November 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ibunya di Pekon Wates Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, ketika diperjalanan turun hujan Terdakwa berteduh di depan gudang material Toko Bangunan Mandiri milik saksi Yon Adrizal Bin Syahrial, saat itu Terdakwa melihat pintu gudang material posisinya tergembok tetapi gemboknya tidak mengunci, lalu timbul niat Terdakwa nanti malam Terdakwa ke gudang material lagi untuk melakukan pencurian, setelah hujan berhenti Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah ibunya. Kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa berpamitan pulang tetapi Terdakwa tidak pulang ke rumahnya melainkan pergi ke rumah saksi Boyce Saputra Bin Tarmizi untuk merental 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantarkan sayuran ke Krui dengan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut dan kembali ke rumah ibunya, lalu sambil menunggu malam Terdakwa tidur terlebih dahulu. Kemudian sekira jam 00.45 Wib Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan langsung menuju ke gudang material milik saksi Yon Adrizal Bin Syahrial dengan mengendarai mobil milik saksi Boyce Saputra Bin Tarmizi yang sudah Terdakwa rental, sesampainya di gudang material Terdakwa langsung membuka gembok yang dipergunakan untuk mengunci pintu gudang tersebut, sehingga gembok tersebut sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang material dan mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng dengan cara Terdakwa mengambil tumpukan seng yang berada di rak gudang lalu Terdakwa menarik seng dengan jumlah yang bervariasi antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) lembar lalu seng tersebut Terdakwa gulung kemudian Terdakwa jinjing dengan menggunakan kedua tangannya untuk dinaikkan ke atas mobil secara berulang-ulang;

- Bahwa selanjutnya seng sebanyak 23 (dua puluh tiga) kodi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke gubuk yang berada di belakang rumahnya dan menurunkan seng sebanyak 19 (sembilan belas) kodi, lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membawa 4 (empat) kodi seng ke toko Cahaya Abadi untuk dijual, ketika itu Terdakwa bertemu dengan saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis sebagai pemilik toko dan berkata "pak haji, saya disuruh ibu saya jual seng dikarenakan seng tersebut tidak jadi dipakai, seng itu dibeli dari Bandar Lampung untuk atap rumah ibu saya, tapi ibu ternyata lebih memilih spandek sehingga sengnya tidak jadi dipakai, tolong pak haji bantu saya beli seng ibu saya untuk modal tanam", awalnya saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis menolak karena habis setoran jadi keuangan masih kosong, tetapi Terdakwa berkata "pak haji duitnya besok-besok gak apa-apa" lalu saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis berkata "kamu dari mana" dan dijawab oleh Terdakwa "saya dari Serdang", lalu saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis bertanya "berapa banyak seng yang mau dijual", dan dijawab oleh Terdakwa "ada 4 kodi", dan meminta harga 1 (satu) kodinya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis membayar 4 (empat) kodi seng tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) kodi seng tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang biaya persalinan istrinya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi Yon Adrizal Bin Syahrial untuk mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yon Adrizal Bin Syahrial mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 5 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TOMI APWANSAH Bin MUSLIH, pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Gudang Material Toko Bangunan Mandiri Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa : 23 (dua puluh tiga) kodi / 460 (empat ratus enam puluh) lembar seng Merk Gajah Mas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Yon Adrizal Bin Syahrial, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Rabu tanggal 4 November 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ibunya di Pekon Wates Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat, ketika diperjalanan turun hujan Terdakwa berteduh di depan gudang material Toko Bangunan Mandiri milik saksi Yon Adrizal Bin Syahrial, saat itu Terdakwa melihat pintu gudang material posisinya tergembok tetapi gemboknya tidak mengunci, lalu timbul niat Terdakwa nanti malam Terdakwa ke gudang material lagi untuk melakukan pencurian, setelah hujan berhenti Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah ibunya. Kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa berpamitan pulang tetapi Terdakwa tidak pulang ke rumahnya melainkan pergi ke rumah saksi Boyce Saputra Bin Tarmizi untuk merental 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantarkan sayuran ke Krui dengan biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut dan kembali ke rumah ibunya, lalu sambil menunggu malam Terdakwa tidur terlebih dahulu. Kemudian sekira jam 00.45 Wib Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangun dan langsung menuju ke gudang material milik saksi Yon Adrizal Bin Syahrial dengan mengendarai mobil milik saksi Boyce Saputra Bin Tarmizi yang sudah Terdakwa rental, sesampainya di gudang material Terdakwa langsung mengambil gempok pintu karena posisinya tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang material dan mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng dengan cara Terdakwa mengambil tumpukan seng yang berada di rak gudang lalu Terdakwa menarik seng dengan jumlah yang bervariasi antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) lembar lalu seng tersebut Terdakwa gulung kemudian Terdakwa jinjing dengan menggunakan kedua tangannya untuk dinaikkan ke atas mobil secara berulang-ulang.

- Bahwa selanjutnya seng sebanyak 23 (dua puluh tiga) kodi tersebut dibawa oleh Terdakwa ke gubuk yang berada di belakang rumahnya dan menurunkan seng sebanyak 19 (sembilan belas) kodi, lalu sekira jam 11.00 Wib Terdakwa membawa 4 (empat) kodi seng ke toko Cahaya Abadi untuk dijual, ketika itu Terdakwa bertemu dengan saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis sebagai pemilik toko dan berkata "pak haji, saya disuruh ibu saya jual seng dikarenakan seng tersebut tidak jadi dipakai, seng itu dibeli dari Bandar Lampung untuk atap rumah ibu saya, tapi ibu ternyata lebih memilih spandek sehingga sengnya tidak jadi dipakai, tolong pak haji bantu saya beli seng ibu saya untuk modal tanam", awalnya saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis menolak karena habis setoran jadi keuangan masih kosong, tetapi Terdakwa berkata "pak haji duitnya besok-besok gak apa-apa", lalu saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis berkata "kamu dari mana", dan dijawab oleh Terdakwa "saya dari Serdang", lalu saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis bertanya "berapa banyak seng yang mau dijual", dan dijawab oleh Terdakwa "ada 4 kodi", dan meminta harga 1 (satu) kodinya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nurzaini Bin H. Ahmad Muchlis membayar 4 (empat) kodi seng tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) kodi seng tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang biaya persalinan istrinya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak dikehendaki oleh saksi Yon Adrizal Bin Syahril untuk mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yon Adrizal Bin Syahril mengalami kerugian sebesar ± Rp19.550.000,- (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YON ADRIZAL Bin SYAHRIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang hilang ialah 23 (dua puluh tiga) kodi seng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi yang berada di Sebarus, Balik Bukit, Liwa, Kabupaten Lampung Barat dan yang mengetahui pertama kali ialah Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN**;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di rumah Saksi di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, sedangkan gudang tersebut milik Saksi namun tidak ada yang menunggu;
- Bahwa barang yang ada di gudang milik Saksi antara lain beberapa jenis paralon, besi, semen, dan lainnya;
- Bahwa yang terakhir kali pergi ke gudang ialah Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN** pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 dan mengatakan bahwa kondisi terakhir seluruh pintu gudang sudah di kunci;
- Bahwa adanya seng yang hilang pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi sedang dirumah, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN** menelepon Saksi yang mengatakan bahwa sebagian seng sudah tidak ada, kemudian kami melakukan pengecekan dan ditemukan 23 kodi seng yang hilang;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengecekan, pintu depan sebelah kiri sudah dalam keadaan tidak di kunci dan kunci gerendel dalam keadaan rusak;

- Bahwa selain Saksi, yang memegang kunci gudang milik tersebut adalah Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN** selaku karyawan toko;

- Bahwa kerugian yang diderita Saksi sekira Rp19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**;

- Bahwa barang yang hilang ialah 23 (dua puluh tiga) kodi seng;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB, sampai dengan hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di gudang milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** yang berada di Sebarus, Balik Bukit, Liwa, Kabupaten Lampung Barat dan yang mengetahui pertama kali ialah Saksi;

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui kejadian tersebut ialah Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** selaku pemilik gudang material Toko MANDIRI;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, Saksi ke gudang untuk mengambil material berupa besi dan saat itu Saksi melihat bahan bangunan lain masih utuh, kemudian seingat Saksi, seluruh pintu gudang material sudah di gembok tetapi Saksi tidak yakin apakah seluruh gembok dalam keadaan benar – benar terkunci;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 14.00 WIB, Saksi pergi ke gudang dan saat hendak membuka pintu gudang gemboknya sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu Saksi melihat ke rak penyimpanan seng ternyata seng sudah berkurang, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **NURZAINI Bin H.AHMAD MUCHLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke toko material milik Saksi dan menjual seng kepada Saksi dengan mengatakan bahwa ia di suruh ibunya untuk menjual seng dikarenakan seng tersebut tidak dipakai dan lebih memilih spandek;
- Bahwa pada awalnya Saksi menolak tetapi Terdakwa mengatakan uangnya bisa diberikan dikemudian hari dan satu jam kemudian Terdakwa datang membawa mobil pickup berisi seng sebanyak 4 (empat) kodi dan Saksi membayar seng tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per-kodi sehingga total yang dibayarkan ialah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga normal untuk penjualan seng perkodinya sekira Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat untuk merental mobil milik Saksi dan alasan dari Terdakwa yaitu untuk memuat sayuran;
- Bahwa mobil yang digunakan ialah 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950 dengan harga rental perharinya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa pernah merental mobil tersebut sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng milik orang lain;
- Bahwa pada mulanya hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira jam 17.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah ibunya menggunakan sepeda motor di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, ditengah perjalanan Terdakwa berteduh karena hujan di depan gudang material Toko Bangunan Mandiri milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** dan saat itu Terdakwa melihat pintu gudang material posisinya tergembok tetapi gemboknya tidak terkunci, dan timbul niat dari Terdakwa untuk kembali ke gudang material lagi melakukan pencurian;
- Bahwa sekira jam 22.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI** untuk merental 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantarkan sayuran ke Krui dengan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut dan kembali ke rumah ibu. Kemudian Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 00.45 WIB, Terdakwa bangun dan langsung menuju ke gudang material Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** dengan mengendarai mobil milik Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI**, sesampainya di gudang material Terdakwa langsung mengambil gempok pintu karena posisinya tidak terkunci, lalu masuk ke dalam gudang material dan mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng dengan cara mengambil tumpukan seng yang berada di rak gudang lalu menarik seng dengan jumlah yang bervariasi antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) lembar lalu seng tersebut Terdakwa gulung kemudian jinjing dengan menggunakan kedua tangannya untuk dinaikkan ke atas mobil secara berulang-ulang;
- Bahwa selanjutnya seng tersebut dibawa ke gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dan menurunkan seng sebanyak 19 (sembilan belas) kodi, lalu sekira jam 11.00 WIB membawa 4 (empat) kodi seng ke Toko Cahaya Abadi dan menawarkan kepada Saksi **NURZAINI Bin H. AHMAD MUCHLIS** untuk dijual, awalnya sempat menolak namun akhirnya berhasil dijual sebanyak 4 (empat) kodi dengan harga 1 (satu) kodinya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total Terdakwa menerima sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan 4 (empat) kodi seng tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang biaya persalinan istrinya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk SOLIGEN;
 - 19 (sembilan belas) kodi/380 (tiga ratus delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol: BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950;

- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950 An. ZAINAL ARIFIN;

- 4 (empat) kodi/80 (delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 14.00 WIB, Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN** selaku karyawan pergi ke Gudang milik Saksi **YON ADRIAL Bin SYAHRIAL** dan saat hendak membuka pintu gudang gemboknya sudah dalam keadaan tidak terkunci, lalu Saksi melihat ke rak penyimpanan seng ternyata seng sudah berkurang;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi Gudang oleh Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN** dan Saksi **YON ADRIAL Bin SYAHRIAL**, terdapat 23 (dua puluh tiga) kodi seng yang hilang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN** ke gudang untuk mengambil material berupa besi dan saat itu Saksi melihat bahan bangunan lain masih utuh, kemudian seingat Saksi, seluruh pintu gudang material sudah di gembok tetapi Saksi tidak yakin apakah seluruh gembok dalam keadaan benar – benar terkunci;

- Bahwa Rabu tanggal 4 November 2020, Terdakwa berhenti dan berteduh di depan gudang milik Saksi **YON ADRIAL Bin SYAHRIAL**, kemudian melihat pintu gudang material posisinya tergembok tetapi gemboknya tidak terkunci, dan Terdakwa untuk kembali ke gudang material lagi;

- Bahwa Terdakwa kemudian datang Kembali ke gudang tersebut dan mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng;

- Bahwa beberapa bagian dari seng tersebut kemudian Saksi jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer Pasal 363 ayat (1) ke-5

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, subsider Pasal 362 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa pada mulanya hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira jam 17.00 WIB, Saksi berangkat dari rumah menuju ke rumah ibunya menggunakan sepeda motor di Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, ditengah perjalanan Terdakwa berteduh karena hujan di depan gudang material Toko Bangunan Mandiri milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** dan saat itu Terdakwa melihat pintu gudang material posisinya tergembok tetapi gemboknya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa sekira jam 22.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI** untuk merental 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantarkan sayuran ke Krui dengan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut, kemudian Kamis tanggal 5 November 2020 sekira jam 00.45 WIB, Terdakwa menuju ke gudang material milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** dengan mengendarai mobil milik Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI** tersebut, sesampainya di gudang material Terdakwa langsung mengambil gempok pintu karena posisinya tidak terkunci, lalu masuk ke dalam gudang material dan mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng dengan cara mengambil tumpukan seng yang berada di rak gudang lalu menarik seng dengan jumlah yang bervariasi antara 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) lembar lalu seng tersebut Terdakwa gulung kemudian jinjing dengan menggunakan kedua tangannya untuk dinaikkan ke atas mobil secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya seng tersebut dibawa ke gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dan menurunkan seng sebanyak 19 (sembilan belas) kodi, lalu sekira jam 11.00 WIB membawa 4 (empat) kodi seng ke Toko Cahaya Abadi dan menawarkan kepada Saksi **NURZAINI Bin H. AHMAD MUCHLIS** untuk dijual sebanyak 4 (empat) kodi dengan harga 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodinya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total Terdakwa menerima sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**, total kerugian yang ia derita atas hilangnya 23 (dua puluh tiga) kodi seng ialah sebesar Rp19.550.000,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya 23 (dua puluh tiga) kodi seng milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**, dari dalam gudang milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** yang kemudian dibawa oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam gudang dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang yakni Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira jam 17.00 WIB, Saksi berteduh di depan gudang material Toko Bangunan Mandiri milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL** karena hujan dan saat itu Terdakwa melihat pintu gudang material posisinya tergembok tetapi gemboknya tidak terkunci;

Menimbang, bahwa sekira jam 22.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI** untuk merental 1 (satu) buah mobil jenis

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ selama 1 (satu) hari dengan alasan untuk mengantarkan sayuran ke Krui dengan biaya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian mengambil sejumlah seng yang berada di Gudang milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng milik Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ pergi ke gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa dan menurunkan seng sebanyak 19 (sembilan belas) kodi, lalu sekira jam 11.00 WIB membawa 4 (empat) kodi seng ke Toko Cahaya Abadi dan menawarkan kepada Saksi **NURZAINI Bin H. AHMAD MUCHLIS** untuk dijual sebanyak 4 (empat) kodi dengan harga 1 (satu) kodya Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total Terdakwa menerima sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut diambil untuk membayar hutang biaya persalinan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh Terdakwa sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang disekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw



berfungsi sebagaimana mestinya dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” ialah untuk dapat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dan memudahkan perbuatannya, Terdakwa masuk ke lokasi dengan memakai anak kunci lain dan bukan anak kunci aslinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perbuatannya, sesampai di depan gudang, Terdakwa langsung mengambil gempok pintu karena posisinya tidak terkunci, lalu masuk ke dalam gudang material dan mengambil 23 (dua puluh tiga) kodi seng dengan cara mengambil tumpukan seng yang berada di rak gudang lalu menarik seng;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN** di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 November 2020, Saksi ke gudang untuk mengambil material berupa besi dan seingat Saksi, seluruh pintu gudang material sudah di gembok tetapi Saksi tidak yakin apakah seluruh gembok dalam keadaan benar – benar terkunci;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan barang bukti di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk SOLIGEN masih dalam kondisi baik, tidak terdapat kerusakan, dan masih dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, selain itu kondisi pintu utama dan pintu samping gudang tidak terdapat kerusakan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk dapat melakukan perbuatannya mengambil barang milik orang lain, tidak terdapat adanya kerusakan baik pada pintu gudang, maupun gembok yang digunakan, dan berdasarkan keterangan para Saksi serta Terdakwa, tidak memungkinkan Terdakwa memakai anak kunci palsu, mengingat kondisi gembok dalam keadaan baik dan menurut keterangan Saksi **FIRMAN QIDVANI Bin RIDWAN**, Saksi tidak yakin apakah seluruh gembok dalam keadaan benar – benar terkunci;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” tidak terbukti maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan primer, selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan subsider ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut termasuk pula dalam unsur dakwaan primer, selanjutnya telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan primer sehingga seluruh dakwaan subsider telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk SOLIGEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) kodi/380 (tiga ratus delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas;

- 4 (empat) kodi/80 (delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas.

yang merupakan hasil barang curian serta telah disita dari Penyidik, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **YON ADRIAL Bin SYAHRIAL**;

- 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol: BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950;

- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950 An. ZAINAL ARIFIN;

yang dipergunakan untuk melakukan pencurian serta telah disita dari Penyidik, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TOMI APWANSAH Bin MUSLIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning merk SOLIGEN;
 - 19 (sembilan belas) kodi/380 (tiga ratus delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas;
 - 4 (empat) kodi/80 (delapan puluh) lembar seng merk Gajah Mas.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **YON ADRIZAL Bin SYAHRIAL**;

- 1 (satu) buah mobil jenis Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol: BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950;
- 1 (satu) buah STNK Suzuki Carry ST150-PICK UP warna biru Nopol : BE 9406 BJ, Nomor Rangka : MHYESL4159J135980, Nomor Mesin : G15AID742950 An. ZAINAL ARIFIN;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **BOYCE SAPUTRA Bin TARMIZI**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NORMA OKTARIA, S.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESRIYANTO.HD.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **VERAWATY, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NORMA OKTARIA, S.H.

YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H..

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)